



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 96/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Kot.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : SUMARNO Bin SUPARLAN;
Tempat Lahir : Bandar Jaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 11 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pekon Benteng Jaya Rt/Rw 02/03 Kec. Kota Agung
Kab. Tanggamus / Desa Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab.
Lamteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan telah diberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, namun terdakwa menyatakan tetap tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-56/N.8.16/Euh.2/05/2015 tertanggal 20 Mei 2015 beserta surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 96/Pen. Pid/2015/PN.Kot tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 96/Pen. Pid/2015/PN.Kot tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah memperoleh nilai dan meneliti barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO Bin SUPARLAN** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SUMARNO Bin SUPARLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalaniya dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB berikut STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB dikembalikan kepada pemiliknya WAKIMAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol. BE 6676 VP berikut STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm).
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, tetapi mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB bersama istrinya yaitu Saksi NUERHAENI Bin DARSO dan anaknya dari arah Kota Agung menuju arah Gisting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. terdakwa Sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung.

- Kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun dari arah berlawanan datang Saksi Korban MUSTOFA sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan pasien: Penurunan Kesadaran

Daerah Kepala : -Bengkak dikepala bagian dahi diameter lima centi meter
-Luka lecet di dahi kanan dan pipi ukuran dua kali tiga centi meter tidak beraturan

Daerah leher : Dalam batas normal

Daerah Tangan : Luka lecet di lengan tangan bawah ukuran empat kali dua centi meter

Daerah Dada : Luka lecet didada kanan atas sampai bahu ukuran empat empat centi meter

Daerah Pinggang: Dalam batas normal

Daerah perut : Luka lecet di perut kanan ukuran lima kali lima centi meter

Daerah Punggung: Dalam batas normal

Daerah Kaki : Luka lecet di mata kaki kanan ukuran dua kali dua centi meter

Kesimpulan :

Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB bersama istrinya yaitu Saksi NUERHAENI Bin DARSO dan anaknya dari arah Kota Agung menuju arah Gisting.
- Sedangkan dari arah berlawanan Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke-10 pada tanggal 06 Agustus 2014 di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun dari arah berlawanan datang Saksi Korban MUSTOFA sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA dengan hasil Pemeriksaan:

Keadaan pasien: Penurunan Kesadaran

Daerah Kepala : - Bengkak dikepala bagian dahi diameter lima centi meter
- Luka lecet di dahi kanan dan pipi ukuran dua kali tiga centi meter tidak beraturan

Daerah leher : Dalam batas normal

Daerah Tangan: Luka lecet di lengan tangan bawah ukuran empat kali dua centi meter

Daerah Dada : Luka lecet didada kanan atas sampai bahu ukuran empat kali Empat centi meter

Daerah Pinggang: Dalam batas normal

Daerah perut : Luka lecet di perut kanan ukuran lima kali lima centi meter

Daerah Punggung: Dalam batas normal

Daerah Kaki : Luka lecet di mata kaki kanan ukuran dua kali dua centi meter

Kesimpulan :

Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mengajukan Eksepsi atas Dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut; iii

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MUSTOFA Bin MISJA (Alm)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan seorang perempuan dan seorang anak kecil dari arah Kota Agung menuju Gisting;
- Bahwa Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung;
- Bahwa pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung)

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari lubang gasing namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;

- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi sekitar 40 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 60 km/jam;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat yaitu patah tulang bahu kanan, lukapada kepala bagian kanan (batok kepala diambil sebagian), luka pelipis mata kanan dan pada dimana pada diri terdakwa dilakukan berbagai tindakan medis dan terdakwa dirawat selama 19 (Sembilan belas) hari di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;
- Bahwa semenjak kejadian kecelakaan tersebut, pengelihatn terdakwa terganggu dan terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaanya sebagai petani;
- Bahwa terdakwa menjual rumah untuk pengobatan di Rumah Sakit yang menghabiskan biaya sekitar Rp 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan tidak ada santunan apapun dari terdakwa semenjak kejadian kecelakaan tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. INTI Bin NURDIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan seorang perempuan dan seorang anak kecil dari arah Kota Agung menuju Gisting;
- Bahwa Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung;
- Bahwa pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi korban sekitar 40 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 60 km/jam;
- Pada saat itu saksi sedang berjualan durian di pinggir jalan bersama Saksi SAIFUL Bin RASMI sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian saksi MUSTOFA tidak sadarkan diri karena terpental dari motor kira-kira 4 (empat) meter dari lokasi kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Saksi MUSTOFA menggunakan helm dan saksi tidak mendengar ada bunyi klakson ataupun bunyi rem;

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun untuk kecepatan sepeda motor terdakwa, terdakwa membantahnya karena kecepatan terdakwa sekitar 40 km/jam.

Saksi 3. NURHAENI Bin MISJA

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan seorang saksi dan anaknya yaitu dari arah Kota Agung menuju Gisting;
- Bahwa Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung;
- Bahwa pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi sekitar 60-70 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 40 km/jam;
- Bahwa setelah kejadian saksi, terdakwa dan anaknya jatuh dari motor sehingga saksi mengalami tulang rahang mengsol, pergelangan tangan kanan patah, lutut kaki kanan luka kemudian terdakwa mengalami luka pada pelipis mata kanan, luka pada kening, patah tulang iga sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan. Sedangkan anak saksi mengalami luka pada kening;
- Bahwa terdakwa menggunakan helm dan saksi mendengar ada bunyi klakson yang dibunyikan terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor Saksi MUSTOFA hendak mendahului sebuah mobil box sehingga terjadilah kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi NURHAENI dan anaknya yaitu dari arah Kota Agung menuju Gisting;
- Bahwa Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;
- Bahwa kecepatan sepeda motor saksi sekitar 60-70 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 40 km/jam;
 - Bahwa setelah kejadian saksi NURHAENI, terdakwa dan anaknya jatuh dari motor sehingga saksi NURHAENI mengalami tulang rahang mengsol, pergelangan tangan kanan patah, lutut kaki kanan luka kemudian terdakwa mengalami luka pada pelipis mata kanan, luka pada kening, patah tulang iga sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan. Sedangkan anak terdakwa mengalami luka pada kening;
 - Bahwa terdakwa menggunakan helm dan Saksi MUSTOFA tidak menggunakan helm;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor Saksi MUSTOFA hendak mendahului sebuah mobil box sehingga terjadilah kecelakaan;
 - Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 terdakwa datang kerumah Saksi MUSTOFA untuk memberikan santunan dan damai tetapi tidak diterima oleh Saksi MUSTOFA karena uang santunannya tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban.

Menimbang, terdapat barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB berikut STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol. BE 6676 VP berikut STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP.

Yang telah disita secara sah menurut hukum serta dapat dijadikan barang bukti pada perkara ini di depan persidangan;

Menimbang, terdapat bukti surat berupa: Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan pasien	: Penurunan Kesadaran
Daerah Kepala	: - Bengkak di kepala bagian dahi diameter lima centi meter - Luka lecet di dahi kanan dan pipi ukuran dua kali tiga centi meter tidak beraturan
Daerah leher	: Dalam batas normal
Daerah Tangan	: Luka lecet di lengan tangan bawah ukuran empat kali dua centi meter
Daerah Dada	: Luka lecet didada kanan atas sampai bahu ukuran empat kali empat centi meter
Daerah Pinggang	: Dalam batas normal
Daerah perut	: Luka lecet di perut kanan ukuran lima kali lima centi meter

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Dalam Gait normal

Daerah Kaki : Luka lecet di mata kaki kanan ukuran dua kali dua centi meter

Kesimpulan :

Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi NURHAENI dan anaknya yaitu dari arah Kota Agung menuju Gisting. Kemudian saksi korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung;
- Bahwa benar, pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;
- Bahwa benar, dari keterangan terdakwa kecepatan sepeda motor saksi korban MUSTOFA sekitar 60-70 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 40 km/jam. Saksi korban MUSTOFA hendak mendahului sebuah mobil box sehingga terjadilah kecelakaan dan terdakwa hendak menghindari lubang;
- Bahwa benar, setelah kejadian saksi NURHAENI, terdakwa dan anaknya jatuh dari motor sehingga saksi NURHAENI mengalami tulang rahang mengsol, pergelangan tangan kanan patah, lutut kaki kanan luka kemudian terdakwa mengalami luka pada pelipis mata kanan, luka pada kening, patah tulang iga sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan. Sedangkan anak terdakwa mengalami luka pada kening;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan helm dan Saksi MUSTOFA membawa helm tetapi ketika kecelakaan tidak ada helm di kepala saksi MUSTOFA;
- Bahwa benar, setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat yaitu patah tulang bahu kanan, luka pada kepala bagian kanan (batok kepala diambil sebagian), luka pelipis mata kanan dan pada dimana pada diri terdakwa dilakukan berbagai tindakan medis dan terdakwa dirawat selama 19 (Sembilan belas) hari di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Pengelihan terdakwa terganggu dan terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai petani;
- Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA, dengan kesimpulan: Pasien datang dengan

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 96/2015/pid.sus/2015/pn.kot. dengan luka dan bengkok di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas;

- Bahwa benar, terdakwa menjual rumah untuk pengobatan di Rumah Sakit yang menghabiskan biaya sekitar Rp 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan tidak ada santunan apapun dari terdakwa semenjak kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar, pada sekitar bulan Maret 2015 terdakwa datang kerumah Saksi MUSTOFA untuk memberikan santunan dan berdamai tetapi tidak diterima oleh Saksi MUSTOFA karena uang santunannya tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yaitu dakwaan pertama: Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu dalam perkara ini adalah subyek hukum perseorangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama SUMARNO Bin SUPARLAN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan,

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat:

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur kelalaian/ kealpaan (*culpa/ schuld*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Berdasarkan pendapat Hazenwinkel–Suringa, Ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai: kekurangan penduga–duga atau kekurangan penghati-hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, menyatakan: yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan fakta hukum di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB berboncengan dengan istrinya yaitu Saksi NURHAENI dan anaknya yaitu dari arah Kota Agung menuju Gisting. Kemudian saksi korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung. Pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa kecepatan sepeda motor saksi korban MUSTOFA sekitar 60-70 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 40 km/jam. Saksi korban MUSTOFA hendak mendahului sebuah mobil box sehingga terjadilah kecelakaan. Terdakwa pada saat itu menggunakan

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi Korban MUSTOFA tidak menggunakan helm karena ketika kecelakaan tidak ada helm di kepala saksi MUSTOFA atau helm terlepas dari kepala saksi korban MUSTOFA sehingga mengakibatkan luka yang serius di kepala korban;

Menimbang, bahwa terdakwa karena tidak berhati-hati dan tidak menduga bahwa ada kendaraan lain yang hendak mendahului dari arah yang berlawanan, yaitu saksi korban MUSTOFA sedangkan saat itu terdakwa hendak menghindari lubang sehingga karena kurang menduga-duga dan kurang kehati-hatian terdakwa terjadi kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi NURHAENI, terdakwa dan anaknya jatuh dari motor sehingga saksi NURHAENI mengalami tulang rahang mengsol, pergelangan tangan kanan patah, lutut kaki kanan luka kemudian terdakwa mengalami luka pada pelipis mata kanan, luka pada kening, patah tulang iga sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan. Sedangkan anak terdakwa mengalami luka pada kening;

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat yaitu patah tulang bahu kanan, luka pada kepala bagian kanan (batok kepala diambil sebagian), luka pelipis mata kanan dan pada dimana pada diri terdakwa dilakukan berbagai tindakan medis dan terdakwa dirawat selama 19 (Sembilan belas) hari di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Pengelihan terdakwa terganggu dan terdakwa tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang bahwa terdapat Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA, dengan kesimpulan: Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas;

Menimbang, bahwa luka berat yang dialami oleh saksi korban MUSTOFA sehingga saksi korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan dan luka pada kepala bagian kanan (batok kepala diambil sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat"

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara ini Hakim telah benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi diri korban, rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri, maupun bagi masyarakat umum menuju keadilan restoratif yang merupakan keadilan terwujud dengan peran serta pelaku, korban dan masyarakat supaya terwujudnya restorasi (perbaikan) dari terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa pernah mengupayakan perdamaian antara keluarga saksi korban dan terdakwa. Pada sekitar bulan Maret 2015 terdakwa datang kerumah Saksi MUSTOFA untuk memberikan santunan dan damai tetapi tidak diterima oleh Saksi MUSTOFA karena uang santunannya tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban. Karena pekerjaan terdakwa sebagai pemborong hasil panen yang akan dijual lagi, namun uang satuan tersebut tidak mencukupi, karena dari pengakuan keluarga korban dan korban yang menjual rumah untuk pengobatan di Rumah Sakit yang menghabiskan biaya sekitar Rp 77.000.000.- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga tidak ada santunan apapun yang terdakwa berikan semenjak kejadian kecelakaan tersebut. Namun di persidangan saksi korban MUSTOFA memaafkan terdakwa dengan saling berjabat tangan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga merupakan korban dari kecelakaan tersebut dengan saksi NURHAENI (istri terdakwa) mengalami tulang rahang mengsol, pergelangan tangan kanan patah, lutut kaki kanan luka kemudian terdakwa mengalami luka pada pelipis mata kanan, luka pada kening, patah tulang iga sebelah kanan, luka lecet pada tangan kanan dan luka pada lutut kaki kanan. Sedangkan anak terdakwa mengalami luka pada kening. Sehingga terdakwa juga mengeluarkan biaya pengobatan pula terhadap dirinya, istri dan anaknya sedangkan terdakwa tidak mempunyai penghasilan lebih karena dirinya dapat bekerja semenjak kecelakaan tersebut dan isteri terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pidana dan pelanggaran lalu lintas, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat kekuranghati-hatian terdakwa membuat saksi korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai petani karena mengalami luka berat;
- Tidak tercapai perdamaian antara saksi korban dan keluarganya dengan terdakwa mengenai uang santunan yang semestinya diberikan kepada korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat (1) KUHAP), yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat" ;

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**

3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB berikut STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB, dikembalikan kepada pemiliknya WAKIMAN.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol. BE 6676 VP berikut STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP, dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu 1 Juli 2015 oleh **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.,** dan **MAHENDRA P.K.P., SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.,** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DINDA GLORIA, SH., MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

1. **HERMAN SIREGAR, SH.**

WINI NOVIARINI, SH., MH.

d.t.o

2. **MAHENDRA P.K.P., SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.

Putusan No. 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. Halaman 14 dari 14 halaman